



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 2/HK.03.2/7210/2022

TENTANG
STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- MENIMBANG : Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu menunjuk/mengangkat Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
- MENGINGAT :
 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
 3. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 6. Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- MEMPERHATIKAN : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.670976/2021.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIGI
TENTANG STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN
ANGGARAN 2022
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya
tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Staf
pengelola keuangan pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022, yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa mereka yang nama – namanya di tunjuk pada
Diktum kesatu diatas melaksanakan tugas dan fungsi
sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang –
undangan yang berlaku dan diberikan honorarium yang
telah ditentukan dalam DIPA-076 Tahun Anggaran
2022.
- KETIGA : Masa kerja staf pengelola keuangan selama 12
(duabelas) bulan sejak bulan Januari s/d bulan
Desember 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Sigi
Pada tanggal 7 Januari 2022

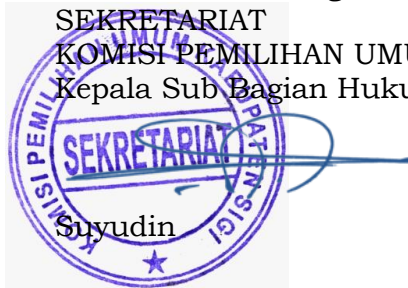
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

Moh. Taufik

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 2/HK.03.2/7210/2022
TENTANG STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN
2022

NO.	NAMA	JABATAN	HONOR PER BULAN	KET
1.	ASYIFAH. H. NTILOLO, SE NIP. 19750820 201101 2 002 PENATA/ III.C	STAF PENGELOLA KEUANGAN	Rp.570.000	
2.	ABDUL MUIS NIP. 19790129 200910 1 001 PENGATUR/ II.C	STAF PENGELOLA KEUANGAN	Rp.570.000	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

Moh. Taufik

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum

